**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MATA UANG KRIPTO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Aditya Wicaksono

198040060

**ABSTRAK**

Dunia perdagangan internasional saat ini, transaksi elektronik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, salah satu jenis mata uang digital yang paling berkembang pesat, yaitu mata uang kripto (*cryptocurrency*). Dampak penggunaan *cryptocurrency* dapat memicu bermacam-macam kejahatan di bidang siber atau dikenal sebagai *cybercrime* yang menimbulkan kerugian dari beberapa bagian, yaitu ekonomi, hukum ataupun keamanan Negara yang menuntut penyikapan dari aspek hukum. Berdasarkan hal tersebut maka bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap korban penipuan investasi ilegal dengan sarana mata uang kripto dalam kerangka hukum pidana? dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana dengan sarana mata uang kripto*?*

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif. Tahapan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer diperoleh dengan cara mengumpulkan data instrument yuridis dari instansi terkait. Penelitian ini juga didukung oleh metode analisis data komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan: perlindungan hukum pidana terhadap korban penipuan investasi ilegal dengan sarana mata uang kripto dalam kerangka hukum pidana, bahwa pada Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ketika mata uang kripto (*cryptocurrency*).dijadikan sebagai alat tukar menukar atau transaksi pembayaran di Indonesia oleh penggunanya maka bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud, namun demikian Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat atau investor pengguna mata uang kripto (*cryptocurrency*) di Indonesia. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana dengan sarana mata uang kripto diperlukan membuat peraturan tentang mata uang virtual dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap penggunaan mata uang virtual agar tercapainya kepastian hukum. Akibat tidak ada aturan yang jelas dalam megatur penggunaan *cryptocurrency* sehingga belum memiliki otoritas yang kompeten untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan *cryptocurrency*, dan hingga kini penanggung jawab penggunaan ditanggung oleh pengguna sendiri.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum Korban, Matauang Kripto, Hukum Pidana.**

***ABSTRACT***

*In today's world of international trade, electronic transactions are something that cannot be avoided, one of the most rapidly growing types of digital currency, namely crypto currency (cryptocurrency). The impact of using cryptocurrency can trigger various crimes in the field of cyber or known as cybercrime which cause losses from several parts, namely the economy, law or state security which demands legal action. Based on this, how is the protection of criminal law against victims of illegal investment fraud by means of crypto currency within the framework of criminal law? and what are the efforts to deal with criminal acts by means of crypto currency?*

*This study uses a descriptive analytical research specification and a normative juridical approach. The stages of research in this study were carried out through library research and field research. Secondary data collection techniques obtained from the literature and primary data obtained by collecting juridical instrument data from related agencies. This research is also supported by the comparative data analysis method.*

*Based on the results of the research conducted, it can be concluded: criminal law protection for victims of illegal investment fraud by means of crypto currency within the framework of criminal law, that in the Republic of Indonesia Act Number 7 of 2011 concerning Currency when crypto currency as a means of exchange or payment transactions in Indonesia by its users, it is contrary to the Law in question, however, Act Number 7 of 2014 concerning Trade, Act Number 19 of 2016 concerning amendments to the Republic of Indonesia Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Republic of Indonesia Act Number 8 of 1999 concerning consumer protection can provide legal protection for the public or investors using cryptocurrencies in Indonesia. Efforts to deal with criminal acts by means of crypto currency are required to make regulations regarding virtual currency and require special attention from the government towards the use of virtual currency in order to achieve legal certainty. As a result there are no clear rules in regulating the use of cryptocurrency so that they do not yet have competent authorities to resolve the problem of misuse of cryptocurrency, and until now the responsibility for use is borne by the user himself.*

***Key words: Victim Legal Protection, Crypto Currency, Criminal Law.***

1. **Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari Indonesia adalah negara hukum yaitu setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Hukum senantiasa dinamis juga tanggap dengan beragam macam kepentingan individu masyarakat dan negara di tengah perubahan di masyarakat akibat adanya moderinisasi serta globalisasi. Kemajuan hukum harus dapat senantiasa berkembang dalam berbagai aspek baru seperti aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan lain-lain.

Masyarakat berada di tengah-tengah arus teknologi dan komunikasi yang begitu cepat perkembangannya di berbagai belahan dunia. Era revolusi industri 4.0 atau era internet membawa perkembangan perekonomian melalui transaksi elektronik /*Electronic Commerce* (*E-Commerce*) adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan.

Perkembangan *e-commerce* mengakibatkan uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli juga mengalami perkembangan dengan adanya alat pembayaran baru yaitu mata uang digital (*digital currency*) atau sering juga disebut dengan mata uang virtual. Sejak akhir tahun 2019, salah satu jenis mata uang digital yang paling berkembang pesat, yaitu mata uang kripto (*cryptocurrency*).

Saat ini di masyarakat sedang hangat dibicarakan mengenai investasi dengan menggunakan mata uang kripto dan bermunculan banyak sekali platform digital berupa aplikasi *cryptocurrency* yang mendukung dalam pelaksanaan investasi berupa *trading*. Tingginya keuntungan yang didapat dari permainan saham investasi uang kripto membuat masyarakat Indonesia tergiur untuk berinvestasi.

Mata uang kripto menggunakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital, dan merupakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* terdesentralisasi yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara, dan menggunakan sistem *Blockchain* sebagai buku besar terdistribusi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. Kombinasi antara kerahasiaan atau anonimitas dan perlindungan tinggi yang ditawarkan terhadap pengguna mata uang kripto memiliki pengikat dan daya tarik tersendiri sebagai salah satu sarana dalam menjalankan suatu kejahatan berskala internasional melalui transaksi keuangan *illegal*.

Dampak penggunaan *cryptocurrency* dapat memicu bermacam-macam kejahatan di bidang siber (*cybercrime)* yang menimbulkan kerugian dari beberapa bagian, yaitu ekonomi, hukum ataupun keamanan Negara. Salah satu contoh kejahatan yang menggunakan sarana *cryptocurrency*  yaitu tindak pidana penipuan, peretasan atau *hackin*g, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), yang kesemuanya dapat digolongkan sebagai *extraordinary crime*.

Sebagai fenomena baru, kehadiran mata uang kripto menuntut penyikapan dari aspek hukum. Berdasarkan isu-isu hukum yang telah dipaparkan di atas, perlu memperhatikan keabsahan transaksi antara pelanggan dan pedagang aset kripto serta perlindungan hukum bagi pelanggan yang melakukan investasi, yaitu perlindungan hukum bagi peserta (investor) dalam bursa berjangka ketika terjadi permasalahan hukum dalam transaksi jual beli aset digital kripto.

Di Indonesia, mata uang digital hanya bisa digunakan sebagai aset dalam bursa berjangka. Beberapa negara melegalkan penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran dan menerbitkan mata uang digitalnya sendiri. Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip hukum yang seharusnya selalu berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakat. Dengan pembacaan kritis terhadap produk hukum ini tentu sangat diperlukan sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap pengguna mata uang virtual (*cryptocurrency*) dan kepastian dalam memfasilitasi roda perekonomian di era digitalisasi khususnya dari sisi hukum pidana.

Pelaku kejahatan dan korban adalah dua hal yang saling terkait datu sama lain, bahkan pada tataran yuridis, suatu perbuatan (pada umumnya) dirumuskan sebagai sebuah kejahatan karena menimbulkan korban. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[[1]](#footnote-1) Oleh karena itu kejelasan mengenai pengaturan pengguna mata uang virtual (*cryptocurrency*) tersebut tidak hanya mengatur bagaimana menghukum pelaku tindak tindak pidana dalam perkembangan penggunaan mata uang virtual (*cryptocurrency*) tetapi dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korbannya. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukannya suatu upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka mencapai tujuan hukum itu sendiri dengan melakukan pembaharuan hukum pidana dengan mengkriminalisasi penyalahgunaan mata uang virtual (*cryptocurrency*).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis akan menganalisisnya lebih lanjut dalam sebuah penelitian berbentuk tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MATA UANG KRIPTO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA”.**

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pidana terhadap korban penipuaninvestasi ilegal dengan sarana mata uang kripto dalam kerangka hukum pidana?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana dengan sarana mata uang kripto*?*

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

* 1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang perlindungan hukum pidana terhadap korbanpenipuan investasi ilegal dengan sarana mata uang kripto dalam kerangka hukum pidana.
  2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang upaya penanggulangan terhadap tindak pidana dengan sarana mata uang kripto.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalan suatu penelitian. Untuk itu, agar diperoleh data yang akurat, dalam penelitian tesis ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis, “deskriptif analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah disimpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan,”[[2]](#footnote-2) terutama yang berkaitan dengan tindak pidana seperti investasi illegal dengan sarana mata uang kripto dan perlindungan hukum terhadap korban mata uang kripto.

1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.[[3]](#footnote-3) Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analitis yang termasuk kedalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis.[[4]](#footnote-4)

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian pada penulisan tesis ini dilakukan dengan mempelajari dan membandingkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan Negara Jepang, Singapura, dan Finlandia terkait dengan legalitas keberlakuan mata uang kripto untuk dikaji melalui bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan tindak pidana seperti investasi illegal dengan sarana mata uang kripto dan perlindungan hukum terhadap korban mata uang kripto.

1. **Tahap Penelitian**

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap penelitian yaitu kepustakaan dan lapangan.

1. Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

* Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*); Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka; Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka; Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka; dan Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto.
* Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal, makalah, laporan, karya tulis ilmiah, hasil penelitian para sarjana, dan hasil simposium yang berkaitan dengan topik penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam daftar pustaka; dan
* Bahan hukum tersier, yaitu seperti terminologi hukum, filsafat, kamus, dan artikel surat kabar yang selanjutnya dituangkan dalam daftar pustaka.

1. Lapangan

Tahap ini dimaksudkan mendukung data sekunder yang diperoleh untuk mendapatkan instrument yuridis dari instansi terkait serta pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna menunjang pembahasan permasalahan.

1. **Teknik Pengumpulan Data**
2. Kepustakaan

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelaahan data yang diperolah dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu dititik beratkan penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditunjang oleh data primer[[5]](#footnote-5) yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban mata uang kripto ditinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia.

1. Lapangan

Data primer diperoleh dengan cara mengumpulkan data instrument yuridis dari instansi terkait dan pengumpulan bahan-bahan serta data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna menunjang pembahasan permasalahan.

1. **Alat Pengumpulan Data**

Adapun Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitin ini berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara menginvertarisasi dan mempelajari materi-materi bacaan dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh. Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data terkait di instansi terkait.

1. **Analisis Data**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis yan akan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan sebagai hukum positif:

1. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan;
2. Memperhatikan hieraki peraturan perundang-undangan, artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya; dan
3. Kepastian hukum, artinya apakah perlindungan hukum terkait dengan keberadaan kripto sebagai matauang di Indonesia sudah tercipta.

Penelitian ini juga didukung oleh metode analisis data komparatif. Metode komparatif yaitu suatu metode untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan cara membandingkan antara satu data dengan data lainnya atau metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan kondisi dan dibandingkan dengan faktor lain.[[6]](#footnote-6)

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian, merupakan tempat diperolehnya data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian yang dilakukan secara kepustakaan (*library* research) ini dilakukan di Perpustakaan Magister Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Sumatera No. 41 Bandung.

1. **Pembahasan**
   1. **Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban PenipuanInvestasi Ilegal dengan Sarana Mata Uang Kripto dalam Kerangka Hukum Pidana**

Kegiatan berinvestasi aset kripto di Indonesia yang merupakan salah satu instumen investasi baru tetapi menujukan kenaikan popularitas yang sangat signifikan sehingga menjadi perhatian pemerintah untuk membuat kebijakan yaitu melalui Permen Perdagangan No. 99 Tahun 2018 pada intinya mengatur bahwa “Aset Kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Objek Kontrak Berjangka yang diperdagangakan di bursa berjangka”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1. Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 dan Bappebti No. 5 Tahun 2019. [[7]](#footnote-7)

Berdasarkan aturan dari Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency*, wujud dari perlindungan hukum untuk investor *cryptocurrency* semua *marketplace* *cryptocurrency* harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua file yang diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin komsumen tetap terlindungi agar dapat mencegah adanya *money laundering* (Pencucian Uang) dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusna masal.[[8]](#footnote-8)

Peraturan di Indonesia belum ada yang secara spesifik mengatur tentang mata uang kripto. Akan tetapi peraturan-peraturan mengenai mata uang kripto tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Di semua peraturan perundang-undangan yang ada belum ada satupun yang membolehkan penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar.

Peraturan pertama yang melarang penggunaan mata uang kripto adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia yaitu adalah rupiah.[[9]](#footnote-9) Pasal ini menegasikan keabsahan mata uang lainnya termasuk mata uang kripto. Satu-satunya mata uang yang dapat digunakan sebagai alat tukar di Indonesia hanyalah rupiah. Pada Pasal 21 dijelaskan bahwa seluruh transaksi berupa pembayaran atau kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dimana wilayah pelaksanaannya di Indonesia maka wajib menggunakan rupiah.[[10]](#footnote-10)

Pasal ini semakin menguatkan bahwa secara *de jure* Indonesia belum mengakui mata uang kripto sebagai sebuah mata uang yang sah untuk digunakan sebagai alat tukar. Peraturan lainnya terkait dengan larangan penggunaan mata uang kripto tercantum dalam dua Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Pembayaran dan Nomor 19/12/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Pembayaran secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggara jasa pembayaran tidak diperbolehkan melakukan pemrosesan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga melarang penggunaan mata uang virtual sebagai alat tukar. Larangan tersebut temuat dalam Pasal 8 ayat (2) yang pada pokoknya berisi bahwa penyelenggara teknologi finansial dilarang melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual/*virtual curency*.[[11]](#footnote-11)

Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 20/4/Dkom Point 7 yang pada pokoknya Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang kripto dengan alasan yaitu:

1. *Virtual currency* (mata uang kripto) bukan merupakan mata uang.
2. Nilai tukar mata uang kripto sangatlah fluktuatif sehingga sangat beresiko terhadap tindakan penggelembungan.
3. Tidak ada otoritas resmi yang bertanggung jawab dan tidak ada administrator resmi.
4. Tidak ada *underlying asset* yang melatarbelakangi nilai tukar mata uang kripto.
5. Rendahnya perlindungan konsumen.

Semua peraturan yang tercantum di atas merupakan bentuk dari kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi nasional atau lebih khusus mempertahankan nilai tukar rupiah. Dapat dibayangkan apabila rakyat Indonesia beralih kepada mata uang kripto maka hal ini akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Menurunnya nilai tukar rupiah akan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Kriminalisasi terhadap penggunaan mata uang kripto dapat dilakukan dengan alasan hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Kriminalisasi tidak dilakukan karena tindakan tersebut dapat merugikan orang lain tetapi kriminalisasi dilakukan karena bertentangan dengan kebijakan ekonomi nasional yang berkaitan langsung dengan usaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kasus korban investasi online uang kripto, dalam hukum pidana pelaku dikenakan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU ITE. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas investasi para pelaku menggunakan media yaitu internet. Modus yang digunakan investasi kripto ilegal melalui media sosial ini sangat beragam, ada yang menawarkan bunga per hari, per minggu. Sehingga, makin banyak orang yang diajak, semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan. Perusahaan-perusahaan ini seolah-olah mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, namun pada kenyataannya hanya sekedar *money game*. Dimana keuntungan yang dijanjikan oleh perusahaan-perusahan ini tidak masuk akal dan mengiming-imingkan investasi tanpa resiko.

Korban mempunyai peranan fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana dalam hal ini kejahatan dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak. Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku (*ius constitutum*), pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana “lebih banyak perlin-dungan yang bersifat abstrak atau perlindungan secara tidak langsung. Hal ini disebabkan tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya melihat sebagai pelanggaran/ tertib hukum *abstracto*”. Hal ini mengakibatkan sistem saksi dan pertanggung-jawaban pidananya tidak tertuju kepada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawban yang bersifat pribadi/individu. Perlindungan hukum terhadap korban lebih bersifat abstrak dan perlindungan secara tidak langsung.

Perlindungan secara langsung (perlindungan represif) bukan hanya tugas aparat penegakan hukum memvonis terdakwa saja, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan korban yang mengalami kerugian material dan immaterial tersebut. Perlindungan hukum secara preventif atau dikenal sebagai perlindungan hukum secara *ex-ante* adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang–undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.[[12]](#footnote-12)

Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraa Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

1. Pasal 2, dimana Perdagangan Aset Kripto dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip – prinsip tata Kelola perusahan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap Pelanggan Aset Kripto.
2. Pasal 3, aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian resikonya termasuk resiko *money laundering* dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah masal.

Selain itu, demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan atau *money* *laundering* ke dalam industri perdagangan berjangka komoditi (PBK), Badan Pengawas Perdaganagn Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementrian Perdagangan Beleid Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Prinsip Mengenai Nasabah oleh Pialang Berjangka yang dikenal sebagai prinsip *Know Your Customer (*KYC). Maka dari peraturan tersebut para pelaku industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) diharapakan menerapkan prinsip kehatian–hatian (*prudent*) terhadap nasabah (investor) sesuai dengan prinsip *Customer Due Dilligence* (CDD).

Selain Peraturan Bappebti, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum secara *ex-ente* yakni pada Pasal 9, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Selain itu, perlindungan hukum secara preventif juga diatur dalam BW mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum agar pihak – pihak yang akan membuat perjanjian dapat menghindari hal – hal yang dilarang dalam BW.

Berdasarkan ketentuan peraturan – peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang – undangan Indonesia telah mengatur perlindungan hukum secara ex-ante atau perlindungan hukum secara preventif bagi Pelanggan Aset Kripto dan Pedagang Aset Kripto sehingga para pihak dapat terjamin kesalamatan dan kepastian hukum dari kontrak yang dibuat.

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga disebut sebagai perlindunga hukum *ex-post* yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[[13]](#footnote-13)

* 1. **Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana dengan Sarana Mata Uang**

*Cryptocurrency* sering digunakan oleh masyarakat di negara-negara maju. Bahkan di Indonesia, sudah menjadi alat investasi meskipun belum dapat digunakan sebagai sarana pembayaran karena belum diakui sebagai instrument pembayaran yang sah di Indonesia. Keunggulan paling utamanya adalah teknologi *Blockchain*. Namun, di samping keunggulan itu, terdapat beberapa kelemahan antara lain bahwa uang virtual Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari (*underlaying asset),* tidak dikontrol oleh lembaga otoritas yang bertanggung jawab (di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) sehingga tidak aman, serta tanpa nama jelas pemiliknya sehingga rawan dijadikan sarana kejahatan. Nilai Bitcoin naik dan turun berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjunjung adanya Hak Asasi Manusia (HAM). Terkait dengan hak asasi manusia, dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, diatur secara tegas bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, berdasarkan hal tersebut maka negaea berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[[14]](#footnote-14)

Kepastian hukum secara normatif dapat dikatakan apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan. Kepastian hukum merupakan ciri dari hukum itu sendiri, bukan sekedar nilai moral semata, maka dari itu hukum harus dapat diberlakukan secara jelas, konsisten dan konsekuen tanpa terpengatuh oleh keadaan yang bersifat subjektif. Ketidak pastian hukum merupakan suatu ceriminkan hukum yang buruk dan gagal, sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif. Karena apabila hukum tersebut tidak mencapai kepastian maka keadilan dan kemanfaatan di masyarakat akan mustahil tercapai.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.[[15]](#footnote-15)

PP No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE).“Dalam penyelenggaraan otoritas teknologi finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan *Teknologi Finansial,* telah diatur secara formal mengenai pelarangan penggunaan *virtual* *currency*. Dampak penggunaan *virtual currency* ditinjau dari perspektif hukum Indonesia dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan yang merugikan dalam beberapa aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek hukum, maupun keamananan negara”.

Dengan demikian, sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum maka terkait dengan penggunaan kripto sebagai alat transaksi maupun harus diatur agar dapat memberikan perlidungan hukum. Pengaturan tersebut harus dilakukan melalui rasionalisasi yang logis dan tegas dengan mempertimbangkan segala aspek melalui pembaharuan hukum pidana. Permasalahan menggunakan mata uang kripto sebagai sarananya merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat urgent, karena dampak dari kejahatan ini sangat meluas dan dapat mengangu stabilitas negara. Tindak pidana yang muncul di masyarakat dengan matauang kripto ini dapat digolongkan kedalam kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime.*

Dalam kaitannya dengan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memfasilitasi segala bentuk pemanfaatan di bidang teknologi, seperti dalam pasal 40 ayat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat (1) menyatakan “Pemerintah menfasislitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”, dan ayat (2) menyatakan “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang menganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perlu digaris bawahi, mengenai legalitas pemasaran bitcoin yang dapat dikategorikan sebagai produk system elektronik. Ditinjau dari pasal 15 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”, Pasal 4 huruf (e) yang menyatakan “pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: (e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi”, Pasal 16 huruf (e) mengenai persyaratan pengoperasian system elektronik dan sanksi termuat mulai pada pasal 30 dan seterusnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi bitcoin tidak sejalan dengan prinsip UU Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam pasal 4 huruf (e) dalam memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dampak dari adanya regulasi yang secara implisit mengenai bitcoin tidak menimbulkan suatu kejelasan mengenai perlindungan serta pengawasan mengenai polemik komoditas digital ini dalam aspek perdagangan atau jual beli, sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi secara nyata bagi negara Indonesia.

Pada Peraturan Bank Indonesia No 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme bagi penyelenggara Selain Bank dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Dalam ketentuan ini pengaturan *digital currency* belum terlihat, berbeda dengan langkah yang telah diambil Australia, Amerika Serikat, maupun Singapura. Didalamnya belum terdapat kewajiban penyelenggara *digital* *currency* untuk terdaftar ataupun mendapatkan izin dari otoritas.

Pembaharuan hukum pidana harus mencakup pada beberapa dan mempertimbangkan masalah-masalah hukum pidana mampu menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan di antara pihak kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu; penggunaan hukum pidana diharapkan selaras terhadap tindakan pencegahan lain yang bersifat non penal; Hukum pidana dirumuskan untuk dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogen; Tindak pidana harus tepat dan teliti dalam menyimpulkan suatu perbuatan yang dilarang; serta diferensiasi prinsip pada kepentingan yang dirusak, perbuatan yang dilakukan, status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas (suatu perbuatan pelaku yang disengaja).

Hukum dapat bersifat dinamis dan kompleks karena mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum sebagai sarana perubahan sosial berubah dan berkembang seiring perubahan masyarakat. Dalam melakukan pembaharuan hukum, kita harus dapat mengamati dinamika gejala sosial yang kompleks lebih luas dari apa yang diamati oleh ilmu hukum sendiri untuk dapat mengakomodir perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka dalam melakukan pembentukan hukum atau suatu peraturan perundang-undangan, para pembentuk peraturan perundang-undangan memerlukan pemahaman dari aspek keilmuan viktimologi, kriminologi, dan penologi. Dengan kolaborasi keilmuan tersebut akan memberikan pandangan bagaimana caranya agar masyarakat dapat terlindungi dari kejahatan dan menjadikan dasar dalam melakukan pembaharuan hukum pidana.

Hukum dengan pemahaman sosiologis akan mempertemukan hukum dengan realitasnya. Karena dalam realitasnya hukum dipahami bukan melalui pasal-pasal yang terdapat dalam perundang-undangan, tetapi hukum dipahami dalam struktur masyarakatnya yang dijalankan sehari-hari. Sehingga, apabila hendak memahami hukum dalam realitasnya, maka pemahamannya ke luar dari batas peraturan hukum dan mengamati praktik hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang di masyarakat.[[16]](#footnote-16)

Ditinjau dari persfektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial;
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan;
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya;
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan;
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.
6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. *.*[[17]](#footnote-17)

Terdapat beberapa gagasan pengaturan hukum terhadap penggunaan mata uang virtual (bitcoin) untuk mencegah perkembangan mata uang digital ini menjadi sarana/modus dalam suatu tindak pidana di Indonesia, yaitu salah satunya dengan membentuk Peraturan Khusus yang mengatur Terkait Penggunaan dan Peredaran Mata Uang Virtual (bitcoin) Di Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan nilai transaki mata uang virtual (Bitcoin) di Indonesia, dalam hal ini perlu dibentuk regulasi khusus terkait penggunaan dan peredaran mata uang virtual Bitcoin di Indonesia. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, disebutkan bahwa “Rupiah wajib digunakan dalam :

* + 1. setiap transaksi yang mempunya tujuan pembayaran
    2. penyelesaian kewajiban lainya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
    3. transaksi keuangan lainya yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kemudian Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa “Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam: (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; (b) penyelesaian Kewajiban lainya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi keuangan lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Artinya , dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan segala kewajiban lainya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainya yang menggunakan Mata Uang virtual Bitcoin selama itu masih dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal ini memperjelas bahwa Mata Uang Virtual (Bitcoin) tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia. Namun, Otoritas Keuangan Indonesia Dapat belajar dari apa yang telah diterapkan oleh *Internal Revenue Service* (IRS atau lembaga pajak Amerika Serikat) yang memperlakukan Bitcoin sebagai properti yang dapat dikenai pajak, sementara hasil penambangan Bitcoin dikenai pajak juga.[[18]](#footnote-18)

*Internal Revenue Service Service* (IRS) telah mengeluarkan panduan tentang pemberlakuan pajak atas transaksi menggunakan mata uang Virtual, seperti Bitcoin atau mata uang serupa lainyak dengan menerbitkan *“IRC Notice 2014-21 About Enforcement Of Virtual Currency Takes”* yang berlaku bagi individu dan bisnis yang menggunakan mata uang virtual.[[19]](#footnote-19) IRS memperlakukan Bitcoin seperti halnya investasi properti, dimana keuntungan yang diperoleh diperlakukan seperti penjualan saham dan reksadana yang harus di laporkan. Dalam dimensi Perbandingan Hukum, yakni dengan menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum guna dikaji dan diterapkan di Indonesia.

Belajar dari apa yang telah diterapkan oleh IRC tersebut, bahwa Otoritas Keuangan Indonesia tidak harus mengakui Bitcoin sebagai alat tukar dalam setiap transaksi pembayaran, kita bisa melihat Mata Uang Virtual (Bitcoin) ini dari sudut pandang lain, yaitu dengan menerbitkan Regulasi Yang mengatur Mata Uang Virtual (Bitcoin) sebagai suatu aset/komoditas (instrument Investasi) yang dapat di kenai Pajak. Regulasi-Regulasi tersebut tentunya bisa menjadi studi perbandingan Hukum yang dapat tetapkan di Indonesia. Dimana setiap penyedia jasa Bitcoin *Exchange Money Transmiting* wajib menerpakan Prinsip *Know Your Customer* (KYC), yang bisa diadobsi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Menganal Nasabah. Dimana dalam mejalankan kegiatan usahanya, penjedia jasa *Bitcoin Money Transmiting* wajib :

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah Selain itu, penyedia jasa *Bitcoin Money Transmiting* diharuskan untuk Untuk melaporkan segala aktifitas yang mencurigakan terkait pencucian uang.

Selain untuk mencegah perkembangan mata uang digital ini menjadi sarana/modus dalam suatu tindak pidana di Indonesia yaitu dapat dilakukan dengan melakukan perubahan (Amandemen) terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terkait penggunaan mata uang virtual Bitcoin sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, sampai saat ini Undang-Undang yang ada belum bisa menjangkau terhadap upaya pencegahaan dan pemberntasanya, Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, diperlukan upaaya pembaharuan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembaharuan substansial hukum (Legal Substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum terhadap penggunaan mata uang virtual (Bitcoin) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, perlu dilakuakan perubahan (Amandemen) terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna mengakomodir Pencegahan dan pemberantasan terhadap penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) ini sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Adapun Pasal yang dapat di amandemen dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 17 ayat (1). Pada Pasal tersebut dapat dilakukan Perubahan (amandemen) dengan menambahkan “Penyedia jasa pertukaran uang konvensional ke mata uang virtual Bitcoin (*Bitcoin Exchange Money Transmitting*) atau sebaliknya” sebagai salah satu pihak pelapor. dengan begitu, setiap penyedia Jasa *Bitcoin Exchange Money Transmitting* tersebut berkewajiban Untuk melaksanakan pelaporan, pengawasan kepatuhan dan Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (KYC) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang- undang tersebut.

1. **Penutup**
   * + 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan di Indonesia belum ada yang secara spesifik mengatur tentang mata uang kripto. hasil perbandingan dengan negara yang sudah menerapkan cryptocurrency. Peraturan perundang-undangan yang ada belum ada satupun yang membolehkan penggunaan mata uang kripto sebagai sebuah mata uang yang sah untuk digunakan sebagai alat tukar, kriminalisasi terhadap penggunaan mata uang kripto dapat dilakukan dengan alasan hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku (*ius constitutum*), pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana “lebih banyak perlindungan yang bersifat abstrak atau perlindungan secara tidak langsung.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana dengan sarana mata uang kripto diperlukan membuat peraturan tentang mata uang virtual dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap penggunaan mata uang virtual agar tercapainya kepastian hukum. Akibat tidak ada aturan yang jelas dalam megatur penggunaan *cryptocurrency* sehingga belum memiliki otoritas yang kompeten untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan *cryptocurrency*, dan hingga kini penanggung jawab penggunaan ditanggung oleh pengguna sendiri.
3. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pokok permasalahan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukannya penyusunan regulasi yang tegas terkait kriminalisasi sebagai penanganan preventif terjadinya *cybercrime* terhadap penggunaan mata uang kripto sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada penggunanya, karena peraturan saat ini tidak memiliki kekuatan dikarenakan sanksi yang ada hanya bersifat administratif serta tidak menyentuh para pengguna dan hanya menyentuh para penyelenggara jasa keuangan saja. Peraturan Bappebti hanya mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka.
2. Cryptocurrency merupakan teknologi yang diprediksi akan mempengaruhi aspek ekonomi secara global, maka dari itu pemerintah Indonesia perlu menaruh perhatian terhadap potensi dari teknologi tersebut seperti : Membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap perkembangan *cryptocurrency* agar tidak disalahgunakan mata uang digital di Indonesia, selain itu dapat dilakukan kerjasama dengan negara lain yang lebih maju dan telah menerapkan *cryptocurrency* dalam transaksi di negaranya terkait pengembangan *cryptocurrency* khususnya dalam mengatur regulasi yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

Dimas Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia, Jasakom, Jakarta, 201.

Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media, Malang, 2006.

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Denpasar, 2007.

Martin Steinmen dan Gerald Willen, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis, Angkasa, Bandung, 1974.

Moh Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Muchsin, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Ronny Hanitijo Soemotro, Metodollogi Penelitian Hukum, dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2016.

1. **Sumber Lain**

Priska Wartung, Jurnal: Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, *Lex Et Societatis,* Vol. 7, No. 10, Tahun 2019.

Galih Faisal, Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia, Jurnal Thesis Universitas Pasundan, Tahun 2019.

1. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. [↑](#footnote-ref-1)
2. Martin Steinmen dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis,* Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ronny Hanitijo Soemotro, *Metodollogi Penelitian Hukum, dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.,* hlm. 14-15. [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh. Nadzir, *Metode Penelitian,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 68. [↑](#footnote-ref-6)
7. Priska Wartung, Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 10, Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-7)
8. Galih Faisal, Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia, Jurnal Thesis Universitas Pasundan, Tahun 2019, [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muchsin, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2003), hlm. 1421 [↑](#footnote-ref-12)
13. Soejono Soekanto, Pengaturan Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 1984), hlm. 20 [↑](#footnote-ref-13)
14. Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum,* Jakarta, 2009,hlm. 385. [↑](#footnote-ref-14)
15. Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 160. [↑](#footnote-ref-15)
16. Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi,* Djambatan, Denpasar,2007*,* hlm 124. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dimas Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*, Jasakom, Jakarta, 2017, hlm 119 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-19)